



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 15 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2014 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/01/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu Nomor : xxx-390/JS/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi yang disertai pemukulan terhadap diri Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 15 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengaidili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/01/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, atas nama xxx dan xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan KH. Z. Arifin, Lingkungan III, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersamanya di Jalan KH. Z. Arifin, Lingkungan III, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 15 Maret 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat pertengkaran tersebut ada 4 kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2015 dan Februari 2016, terakhir pada bulan Maret 2016;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan: "kemana saja kau tadi !", jawab Penggugat: "aku nggak pergi kemana-mana, kenapa abang nanya aku kek gitu", kata Tergugat: "anjing lah kau, lonte kau !", jawab Penggugat: "abang bilang aku anjing, abang lah yang anjing !, kata Tergugat: "perempuan kurang ajar kau !";
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saat terjadi pertengkaran di rumah orang tua Penggugat, saksi sedang berada di rumah tersebut, sedangkan pertengkaran yang terjadi di rumah milik bersamanya saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah tersebut tiba-tiba Tergugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah milik bersamanya;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, kakak ipar Penggugat, abang Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Saksi II:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan KH. Z. Arifin, Lingkungan III, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama di Jalan KH. Z. Arifin, Lingkungan III, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 15 Maret 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat pertengkaran tersebut ada 3 kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2015 dan Februari 2016, terakhir pada bulan Maret 2016;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Tergugat mengatakan: "sama siapa kau tadi !", jawab Penggugat:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sama siapa, aku nggak kemana-mana, kenapa abang nanya aku kek gitu", kata Tergugat: "anjing lah kau, lonte kau !", jawab Penggugat: "abang lah yang anjing !, kata Tergugat: "perempuan kurang ajar kau !", hal tersebut berulang kali terucap jika terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saat terjadi pertengkaran di rumah milik bersama saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah tersebut tiba-tiba Tergugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah milik bersama;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, kakak kandung Penggugat, abang Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xxx dan xxx) merupakan orang dekat Penggugat yaitu sebagai kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena selalu bersikap curiga dan cemburu yang berlebihan serta menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dan akibat dari pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah sesuai dengan aturan Agama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/01/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kecamatan Stabat;
- Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentrangan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:..... (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Klas I B Nomor 614/Pdt.G/2016/PA. Stb. tanggal 15 Mei 2017 membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat Klas I B selaku

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Klas I B Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohyan, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rinalis, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya proses.	Rp0,00
2.	Panggilan	Rp0,00
3.	Redaksi	Rp0,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp0,00</u>
Jumlah		Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)